

Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) atau *Personal Shopper*

Ahmad Iqbal Fathoni^{1*}

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 27 Oktober 2023

Revisi: 29 November 2023

Disetujui: 2 Januari 2024

Publish: 16 Januari 2024

Keyword:

Personal Shopper, JASTIP, Wakalah, Murobahah, Bai' dain bi al-sain

* Corresponding author

e-mail:

fathoniahmadiqbal@gmail.com

Page: 83 - 94

ABSTRACT

Personal Shopper or JASTIP is one of today's Islamic economic products. Where many people conduct economic transactions using this pattern because of its convenience and time efficiency. Of course, the progress and development of innovation in this economic field must be balanced with legal certainty in the field of Islamic economics. In general, buying and selling transactions through this JASTIP pattern are in accordance with the theory of wakalah and murobahah in Islamic economics. However, at the technical level, this JASTIP pattern has three methods of payment and procurement of goods, First, the order-pay-send method. Second, the order by request method. Third, the order first-pay later method. The JASTIP pattern with the Order-Pay-Send method includes a wakalah bil ujroh contract. While the JASTIP pattern with the Order by Request method includes a Murobahah contract. And the JASTIP pattern with the Order First-Pay Later method includes the Bai' dain bi al-dain contract.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: *Personal Shopper atau JASTIP merupakan salah satu produk ekonomi syariah masa kini. Dimana banyak masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi menggunakan pola ini karena kemudahan dan efisiensi waktu yang dimiliki. Tentu kemajuan dan berkembangnya inovasi di bidang ekonomi ini, harus diimbangi dengan kepastian hukum di bidang ekonomi syariah. Secara Umum, transaksi jual beli melalui pola JASTIP ini sudah sesuai dengan teori wakalah dan murobahah dalam ekonomi syariah. Namun pada tataran teknisnya, pola JASTIP ini mempunyai tiga metode pembayaran dan pengadaan barang, Pertama metode order-pay-send. Kedua metode order by request. Ketiga metode order first-pay later. Pola JASTIP dengan metode Order-Pay-Send termasuk akad wakalah bil ujroh. Sementara pola JASTIP dengan metode Order by Request termasuk akad Murobahah. Dan Pola JASTIP dengan metode Order First-Pay Later termasuk akad Bai' dain bi al-dain.*

Keyword: *Personal Shopper, JASTIP, Wakalah, Murobahah, Bai' dain bi al-sain*

PENDAHULUAN

Di era yang serba digitalisasi ini, dunia perekonomian semakin luas jangkauannya tidak hanya dari sisi target marketingnya saja, melainkan juga dari sisi metode pemasarannya. Konsumen tidak lagi bersusah payah untuk melihat dan mendatangi barang yang diinginkan secara langsung, melainkan hanya dengan mengoperasikan gadget di tangannya, mereka sudah bisa melakukan transaksi sesuai yang diinginkan di antara kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan antara lain perdagangan.

Perdagangan adalah jual beli barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jual beli merupakan kesediaan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dengan mengalihkan hak milik atas pokok akad dengan kewajiban menyerahkan pokok akad dan membayar imbalan atas pokok akad. Jual beli dalam hukum Islam adalah peralihan hak

milik atas harta benda berupa barang dengan imbalan uang, berdasarkan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas jual beli merupakan aktivitas transaksi yang paling banyak dilakukan dan menyita waktu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. (Anggraini et al., 2023)

Layanan Jasa Titipan (JASTIP) atau *Personal Shopper* merupakan bisnis modern yang diminati banyak orang. Transaksi dalam sistem ini tidak hanya sederhana dan efisien dalam ruang dan waktu, tetapi juga mudah. Alur layanan JASTIP terdiri dari tiga bagian yaitu *Jastiper* (Penyedia JASTIP), *market place/Outlet* dan pelanggan (*Konsumer*). Model transaksi yang digunakan adalah sebagai berikut: Pada saat melakukan pemesanan, pelanggan mengkonfirmasi pesannya dan biasanya terlebih dahulu menanyakan spesifikasi produk yang dibeli, seperti ukuran, warna, bahan (untuk pakaian) dan banyak lagi. Kemudian perlu disepakati dengan pemilik mengenai produk yang dibeli, pembayaran dan cara pengiriman. Dalam hal membayar harga yang disepakati, hal ini biasanya terjadi sudah termasuk *fee* atau biaya Jastip atau Ujrah, ada pula yang belum termasuk *fee*. Biasanya dicantumkan pada caption file yang diunggah melalui media sosial. (Utami, 2022)

Oleh karenanya, transaksi kekinian ini perlu adanya Transparansi Transaksi dari sisi hukum ekonomi islamnya. Jangan sampai transaksi JASTIP ini yang sejak awal bertujuan memudahkan masyarakat, malah menyalahi prinsip legalitas transaksi ekonomi islam. Legalitas hukum yang jelas dapat memastikan transparansi dalam proses transaksi JASTIP, sehingga konsumen dan penyedia jasa dapat saling memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku. Pentingnya penelitian ini guna menganalisa transaksi JASTIP melalui kaca mata Ekonomi Islam secara proporsional.

KAJIAN TEORI

Formulasi Akad *Wakalah* (*Transaction of Deputyship*)

A. *Wakalah*

Secara etimologis, *wakalah* mempunyai arti *al-bifdzu wa al-Tafwidl* yakni menjaga dan melimpahkan. Namun secara terminologis pakar hukum islam, *wakalah* di definisikan sebagai:

هي تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته

Artinya: "Wakalah adalah melimpahkannya pihak pertama kepada pihak kedua semasa hidupnya agar melakukan sesuatu yang ia kehendaki."

Definisi ini merupakan definisi yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama (Malikiah, Syafi'iyah dan Hanafiah). Syarat wakalah menurut mereka, terbatas pada obyek yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti akad jual beli, akad nikah dan lain sebagainya. Sememntara mewakilkan orang lain untuk melakukan objek yang tidak bisa diwakilkan, seperti melimpahkan kewajiban sholat lima waktu kepada orang lain atas nama dirinya. Hal ini tidak bisa dilakukan akad wakalah. (Abu Al-Hasan Al Mawardi, 1999)

Selanjutnya, Ulama Hanafiah menawarkan definisi lain tentang wakalah yang secara subsatnasi mempunyai kesamaan. Menurut mereka, wakalah adalah:

هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. أو هي: تفويض
التصرف والحفظ إلى الوكيل

Artinya: "Wakalah adalah memosisikan pihak pertama kepada pihak kedua di dalam melakukan Tindakan hukum yang dibolehkan"

B. Rukun-rukun Wakalah

1. *Muwakkil* (الموكل)

Muwakkil adalah seorang yang yang memmpunyai kapabelitas dalam melakukan Tindakan hukum sehingga ia dapat mewakilkan keperluannya kepada pihak lain. Oleh karenanya, anak kecil dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wakalah*. (Wahabah Al Zuhaili, 1990)

2. *Wakil* (الوكيل)

Wakil adalah oarng yang menerima pelimpahan tanggung jawab dari pihak *muwakkil* oleh kareanya, *wakil* harus seseorang yang sudah dewasa atau berakal guna melaksanakan dengan baik tanggung jawab yang ia terima. (Wahabah Al Zuhaili, 1990)

3. *Muwakkal Fih* (الموكل فيه)

Muwakkal Fih adalah objek pelimpahan atau sesuatu yang dijadikan pelimpahan tanggung jawab kepada orang lain, seperti jual beli, akad nikah dan lain sebagainya. Berkenaan dengan ini, maka harus memenuhi tiga syarat agar akadnya menjadi sah. Pertama, objek pelimpahan harus transparan dan diketahui secara baik oleh pihak *wakil*. Kedua, hendaknya harus melalui transaksi yang dibolehkan dalam

syara'. Ketiga, objek pelimpahan termasuk kategori yang dapat diwakilkan kepada pihak lain. (Wahab Al Zuhaili, 1990)

C. *Wakalah bil Ujroh*

Akad *Wakalah* bisa dilaksanakan dengan upah, disebut dengan *Wakalah Bil Al-Ujrah*. Ketika akad *Wakalah Bil Ujroh* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. (Tim Laskar Pelangi, 2013) Jadi, wakil dihukumi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan. Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* adalah akad *Wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*. (Dimyauddin Djuwaini, 2010) Jika dalam akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Transaksi *Bai' Al-Dain bi Al-Dain* (Transaction Speculative)

Skema akad ini, merupakan derivasi akad *Riba*. Juhur Ulama sepakat akan keharaman *Bai' Al-Dain bi Al-Dain*. Ada banyak istilah yang berkenaan dengan akad ini. Ada yang menyebutnya dengan *Bai' Al-Kali' bi Al-Kali'*, ada juga yang menyebutnya *Bai' Al-Nasihah bi Al-Nasihah*. Semua istilah tersebut merujuk pada satu kesimpulan yang sama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah dalam kitabnya, *Mausu'atul Fikh Al-Islami*,

كأن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول لصاحب الدين: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة مائة مثلاً، فيبيعه. وهذا البيع باطل ومحرم؛ لأنه ربا مضاعف

Artinya: "Bai' Al-Dain bi Al-Dain seperti seorang consumer membeli sesuatu dengan cara bertempo (seperti memesan baju dsb). Ketika sudah jatuh tempo pengadaan barang, consumer tersebut tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Kemudian pihak consumer mengatakan kepada pihak penjual (dalam hal ini pemilik piutang), "jual lah Kembali barang tersebut kepadaku dengan tambahan nilai 100" kemudian oleh penjual tersebut betul-betul dijual lagi kepada pihak consumer. Bentuk transaksi seperti ini adalah jual beli yang bathil dan diharamkan lantaran mengandung riba yang berlipat ganda"

Jadi kesimpulan dari keterangan di atas, akad *bai' Al-Dain bi Al-Dain* adalah transaksi yang tidak ada *Tsaman* (Nilai Barang/uang) yang diberikan kepada pihak penjual (lantaran *pembayarannya* berada diakhir), dan tidak ada *mutsamman* (Barang) yang

diterima oleh pembeli (lantaran masih berwaktu pengadaannya) dalam satu majlis akad .
(Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, 2009)

Konsep Dasar Transaksi *Murabahah*

A. Pengertian *Murabahah*

Secara linguistik, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama'. Diantaranya:

Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan *Murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli barang tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Al-Mawardi asy-Syafii menyatakan *Murabahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara *murabahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli. (Dimyauddin, 2010)

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa *murabahah* adalah "jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati". Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001)

Dengan kata lain, jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang "keuntungan yang disepakati", penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

B. Landasan Syari'ah Akad *Murabahah*

1. Al-qur'an

Adapun landasan syari'ah tentang *murabahah* adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 275,

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (Departemen Agama RI, 2010)

2. Al-hadits

Dan juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Suhaib ar-Rumi bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: -
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا
لِلْبَيْعِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tanggung, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).

C. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1. Rukun *Murabahah*

Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu,

- Kedua belah pihak (*al-'aqidan*);
- Pernyataan kehendak (*sigat al-'aqd*);
- Obyek akad (*mahall al-'aqd*);
- Tujuan akad (*mandu al-'aqd*);

2. Syarat *Murabahah*

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad *murabahah*, yaitu:

- Tamyiz
- Berbilang pihak
- Pertemuan kehendak atau kesepakatan
- Kesatuan majlis
- Obyek ada pada waktu akad (dapat diserahkan)
- Objek dapat ditransaksikan Objek tertentu atau dapat ditentukan
- Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah

Adapun *syarat* keabsahan *murabahah* adalah:

- Bebas dari paksaan
- Bebas dari garar atau ketidakjelasan
- Bebas dari riba

- 1) Bebas dari syarat *fasid*
- 2) Tidak menimbulkan kerugian ketika penyerahan. (Ibnu Hajar Al-Asqollani, 2001)

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode Yuridis Nirmatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini mencakup analisis terhadap perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya untuk memahami dan menjelaskan hukum secara sistematis.

Metode Yuridis Normatif mengandalkan penelusuran terhadap teks-teks hukum dan norma-norma yang terdapat dalam sistem hukum. Pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek-aspek seperti tujuan hukum, struktur hukum, dan hubungan antar norma hukum. Melalui analisis ini, metode Yuridis Nirmatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kasus-kasus spesifik. (Soerjono Soekanto, 2018)

Oleh karenanya Penelitian ini merupakan penelitian hukum bahan Pustaka yang didasarkan pada data sekunder. Data primer meliputi akun Instagram subjek penelitian dan beberapa buku yang dijadikan sumber primer, dilengkapi dengan data sekunder dari artikel dan buku dengan topik serupa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa dan mengklasifikasikan bagian-bagian buku, dokumen, dan undang-undang yang relevan dengan pembahasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif menjadi suatu uraian yang mudah dipahami sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan berdasarkan data yang ditemukan.

Metode Yuridis Nirmatif memiliki keunggulan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek teks hukum dan norma-norma yang ada. Namun, metode ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum yang bersangkutan serta kemampuan analisis yang kuat untuk mengaplikasikan norma-norma tersebut dalam konteks praktis. (Mark Tushnet, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Jasa Titip atau *Personal Shopper*

Akibat kecanggihan teknologi yang semakin maju seiring dengan penggunaan Internet, membuat transaksi ini semakin populer di kalangan masyarakat karena sebagian

besar bisnisnya dilakukan melalui media sosial dan internet. Tidak hanya untuk mempromosikan produk tetapi juga untuk melakukan transaksi di media sosial. Layanan JASTIP atau titipan merupakan transaksi online maupun offline yang populer di kalangan masyarakat. Banyak akun, khususnya Instagram, yang menawarkan layanan pengiriman barang mulai dari bahan makanan, pakaian, aksesoris, atau lainnya, tergantung kebutuhan pelanggan. Beberapa contoh akun Instagram yang menerapkan hal tersebut telah dijelaskan di atas. Implementasinya cukup sederhana, namun terdapat perbedaan tergantung kebijakan masing-masing penyedia layanan. Pelayanan yang biasa ditawarkan antara lain:

1. *Order– Pay – Send.*

Metode ini merupakan metode yang banyak di aplikasikan oleh banyak penyedia JASTIP. Untuk metode ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya :

- a. Pemegang akun penyedia JASTIP atau pengelola mengunjungi outlet atau supplier yang dikenal atau sedang populer, kemudian meminta izin untuk mengambil foto produk yang hendak ditawarkan. Hubungkan ke akun Medsos seperti Instagram atau WA melalui feed dan cerita.
- b. Jika pembeli atau pelanggan tertarik dengan produk yang diunggah, dapat langsung melakukan pemesanan pada nomor yang tersedia atau melalui DM (direct message) di Instagram maupun WA
- c. Pembeli atau pelanggan dapat mengirimkan produk yang ingin dibelinya dengan mengambil screenshot Instagram story atau WA dan mengirimkannya.
- d. Pemilik layanan JASTIP membeli produk pesanan pelanggan di toko/lokasi terkait.
- e. Dalam melakukan pembayaran, pelanggan biasanya memilih transfer tunai atau cash on delivery atau biasa disebut pembayaran di tempat ketika pesanan diterima, sedangkan transfer tunai biasanya dilakukan di awal pemesanan. Dan untuk pengiriman biasanya kami menggunakan jasa kurir JNE atau JNT. Berdasarkan temuan peneliti, berbagai akun yang menggunakan sistem pemesanan. (Maresi & Abubakar, 2022)

2. *Order by Request*

Metode yang kedua ini berbeda dengan metode yang pertama. Untuk metode ini, Penyedia JASTIP yang menentukan barang untuk di tawarkan dan diperjual belikan. Praktiknya, pembeli atau customer terlebih dahulu menentukan atau request barang sesuai dengan yang dikehendaki. Request atau permintaan dari customer dengan

menyebutkan beberapa spesifikasi barang yang diinginkan, lalu pemilik akun atau owner dari penyedia JASTIP berkewajiban mencarikan pesanan barang sesuai spesifikasi yang diberikan meskipun Penyedia JASTIP belum mengupload foto produk yang dipesan. Jadi, pemilik akun penyedia JASTIP ini mencarikan produk yang sesuai dengan request pembeli. Oleh karenanya, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penyedia JASTIP, diantaranya:

- a. Costumer menghubungi admin penyedia JASTIP untuk merekomendasikan produk yang ingin direquest.
- b. Pemilik/owner akun penyedia jastip mensurvei toko/outlet yang telah di request pembeli.
- c. Penyedia JASTIP memberitahukan harga barang kepada customer, dan melakukan kesepakatan sistem pembayarannya dengan transfer tunai atau COD.
- d. Ketika sudah fix baru owner membelanjakan produk tersebut. Dan mengirimkan barang tersebut. Akun Instagram yang menerapkan sistem seperti itu adalah JMS. JMS
- e. menyediakan jasa request dari costumer berdasarkan spesifikasi untuk dibeli, kemudian oleh JMS dicarikan produk sesuai dengan request pemesan. (Anggraini et al., 2023)

3. *Order First - Pay Later*

Untuk metode ini, biasanya banyak dilakukan oleh pelaku penyedia JASTIP secara Offline, *face to face* antara costumer dan penyedia JASTIP. Untuk metode ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan:

- a. Penyedia JASTIP memposting barang melalui media sosial pribadinya.
- b. Costumer lalu menghubungi penyedia JASTIP setelah melihat story media sosial penyedia untuk kemudian memesan barang sesuai dengan yang dikehendaki. Pada tahapan ini, costumer hanya memesan barangnya saja tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu, baik tunai maupun non tunai.
- c. Penyedia JASTIP lalu memproses pesanan Costumer untuk pengadaan barang melalui outlet-outlet tertentu.
- d. Setelah mendapatkan barang sesuai pesanan, penyedia JASTIP lalu mengantar barang pesanan tersebut ke pihak costumer. Lalu melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (Maresi & Abubakar, 2022)

Jasa Titipan (JASTIP) atau *Personal Shopper* dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Melihat dari beberapa metode transaksi yang sudah berjalan pada JASTIP ini, yang pertama harus dilihat dari sisi kelengkapan rukun dari sisi transaksinya. Peneliti melihat bahwa dari unsur ini, JASTIP telah memenuhi kelengkapan rukun yang ada, baik pada akad *wakalah* ataupun pada akad *murobahab*-nya. Berkenaan dengan rukun *wakalah*, transaksi melalui metode JASTIP ini telah tersedia *shighot* yakni ucapan kedua belah pihak untuk sepakat melakukan transaksi sesuai yang diinginkan, lalu ada pihak Costumer sebagai *muwakkil* dan ada pula pihak penyedia JASTIP sebagai *wakil*. Selanjutnya costumer memerintahkan kepada penyedia JASTIP untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak costumer yang dalam teori *wakalah*, intruksi pembelian ini disebut dengan *muwakkal fih*.

Begitu pula dalam akad *Murobahab*, kelengkapan rukun tidak jauh berbeda dengan akad *wakalah*. Sudah ada pihak *Musyteri* yakni costumer dan ada pula pihak *bai'* yakni penyedia JASTIP yang menjual barang melalui metode transaksi ini. Oleh karena itu, dari aspek ini metode penjualan melalui JASTIP sesuai dengan rukun yang ada pada akad *wakalah* dan *Murobahab*.

Berkenaan dengan JASTIP dengan model yang pertama, transaksi ini termasuk akad *wakalah bil ujroh*. Dimana pihak Costumer melimpahkan tanggung jawabnya untuk melakukan transaksi pembelian barang kepada pihak Penyedia JASTIP. Lalu pihak penyedia jasa memasang harga tambahan di tas harga barang aslinya sebagai *fee* atas pelimpahan wewenangnya.

Sementara untuk metode yang kedua, tranaksi model seperti ini dapat digolongkan pada transaksi *Murobahab*, dimana kedua belah pihak melakukan jual beli suatu barang dimana penyedia JASTIP menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang lalu harga jual tersebut disetujui oleh costumer.

Namun begitu, untuk memastikan keabsahan transaksi ini, perlu juga dilihat dari aspek kesesuaian terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dimana diantara prinsip ekonomi syariah yang sangat fundamental adalah harus terhindar dari unsur Riba (Interest). Kepastian transaksi harus terhindar dari unsur riba ini, harus betul-betul diwujudkan dalam setiap sisi pelaksanaannya. Berkenaan dengan JASTIP ini, maka perlu juga melihat dari sisi lain selain kelengkapan rukunnya, yakni sistem pembayaran dan pengadaan barang melalui sistem JASTIP ini.

Sebagaimana peneliti paparkan pada data di atas, bahwa untuk sistem pembayaran dan pengadaan atas barang yang di pesan oleh pihak costumer terhadap penyedia JASTIP, ada tiga metode, yakni Pertama *Order-Pay-Send*. Kedua *Order by Request*. Ketiga *Order First-Pay Later*.

Pada metode Pertama dan kedua tersebut, peneliti menganalisis telah sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam. Dimana Costumer telah memberikan spesifikasi barang yang hendak ia pesan dengan baik kepada penyedia JASTIP, lalu kemudian ia melakukan pembayaran terlebih dahulu guna kelancaran dan kepastian terhadap barang yang dipesan. Jadi, antara *staman* dan *mustamman* sama-sama dilakukan pada saat terjadinya transaksi di majlis akad.

Sementara pada metode yang ketiga, sistem pembayarannya tidak dilakuakn secara kontan, melainkan dilakukan pada saat barang pesanan sudah berada ditangan costumer. Ditambah lagi, pada saat transaksi di lakukan, pihak Penyedia JASTIP tidak menerima uang atau *tsaman* dari pihak Costumer, dan Costumer tidak menerima barangnya secara langsung dari pihak penyedia JASTIP lantaran masih mau dibelikan ke outlet atau suplier tujuan. Transaksi seperti ini dalam ekonomi syariah, disebut dengan *bai' dain bi al-dain*. Transaksi ini jika dilakukan, maka seolah-olah Customer mempunyai hutang sejumlah uang kepada pihak penyedia jasa, dan penyedia jasa mempunyai hutang Barang kepada Costumer, sehingga nampak seperti jual beli hutang dengan hutang (*bai' dain bi al-dain*) yang dilarang oleh agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil analisis dan pembahasan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek kelengkapan rukun pada transaksi model JASTIP, sudah memenuhi rukun yang ada pada akad *wakalah* dan *murobahab*.
2. Pola JASTIP dengan metode *Order-Pay-Send* termasuk akad *wakalah bil ujroh*. Sementara pola JASTIP dengan metode *Order by Request* termasuk akad *Murobahab*. Dan Pola JASTIP dengan metode *Order First-Pay Later* termasuk akad *Bai' dain bi al-dain*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hasan Ali Al-Mawardi. (1999). *Al-Hawi Al-Kabir fi Fikh Madzahab Al-Imam Al-Syafi'i*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Angraini, V. A. A., Syai'in, S., & Faruq, A. (2023). Jasa Titipan Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 10(2), 94–100. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/4538>
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-qur'an dan terjemahnya*. Hal. 37.
- Dimyauddin Djuwaini, 2010. *Pengantar Fikih Mumalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-2, hal.103
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
- Ibnu Hajar al-Asqolani, 2001, *Bulughul Maram*, , Beirut, Darul Kutub Ilmiah, Juz I, hal 348
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait (1427 H). *Al Mausu'ah Al-Fiqhiah Al-Kuwaitiah*. Kuwait: Dar Al-Salasil.
- Utami, S. (2022). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip (Jastip) Akun Instagram@ Jastip. Padaidi. *Al Iqtishadiyah: Journal of Islamic ...*, 1(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3301989&val=28922&title=Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Jastip Akun Instagram JastipPadaidi>
- Maresi, S., & Abubakar, A. (2022). Analisis Praktik Jasa Titip Beli Dikalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 37–48.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Hal.101
- Muhammad bin Ibrahim. (2009). *Mausu'ah Al-Fikh Al-Islami*. Libanon: Dar Al-Afkar Al-Daulah.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 206.
- Wahbah bin Musthofa Al-Zuhaili. (2010). *Al-Fikh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.